



CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 58/Pid.C/2024/PN Bks

Catatan dari Persidangan Terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Ringan dengan acara Pemeriksaan Cepat dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Wasdi
Tempat/tanggal lahir : Kuningan, 30-01-1970
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Puhun Rt 012 Rw 003 Desa Sidaraja, Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa belum pernah dihukum ;

Susunan sidang :

Dr. Yudi Noviandri, S.H.,M.H..----- Hakim;

Evi Setia Permana, S.H.,M.H----- Panitera Pengganti;

Hakim mendengarkan pembacaan uraian singkat kejadian yang diajukan oleh Penyidik dan Penuntut Umum ;

- Terdakwa mengakui uraian singkat kejadian;
- Keterangan Saksi-saksi yaitu: Saksi Lambok Hasudungan Butar Butar dan Saksi Akbar Satria;

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bekasi telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa;

Setelah mendengarkan pembacaan surat dakwaan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, Hakim Pengadilan Negeri Bekasi berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dikenakan pidana denda;

Mengingat, pasal 43 ayat (3) Jo Pasal 41 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

Hal. 1 dari 2 hal. Catatan Persidangan Nomor 58 /Pid.C/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Wasdi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Pelanggaran “Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima”
2. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Wasdi, oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Wasdi
 - Termos Es
 - Termos Air Panas
 - 5 (lima) pcs bangku plasti;Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024, oleh Dr. Yudi Noviandri, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Evi Setia Permana, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Penyidik dan Penuntut Umum serta Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Evi Setia Permana, S.H.,M.H.

Dr. Yudi Noviandri, S.H.,M.H.

Hal. 2 dari 2 hal. Catatan Persidangan Nomor 58 /Pid.C/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)